

PERSPEKTIF UU NO. 24/2009 TERHADAP LEGALITAS KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL YANG BERMODEL MONOLINGUAL ASING

Encep Mindar R^{*1}, Elan Jaelani²

¹Mahasiswa Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
E-mail: encepmindarr01@gmail.com

²Dosen Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati
E-mail: elanjaelani@uinsgd.ac.id

Abstract

The development of contracts in international business currently has implications for existing legal framework, especially regulations within the scope of business law. New aspects in the scope of international business really need attention, one of which is the use of language in an international business contract. The use of language in international business contracts is a separate concern considering that this aspect is one of the most important parts that will have a direct impact on the implementation of a business contract. This legal research uses a normative juridical method. The results of the research in this paper show that after the Law No.24/2009 existed, regulations regarding the use of Indonesian in international business contracts have been regulated as in article 31. However, this article does not contain strict sanctions against violators, giving rise to legal uncertainty.

Keywords: *International Business Contracts, Legality of Business Contracts, Foreign Languages.*

Abstrak

Perkembangan kontrak dalam perjanjian bisnis internasional saat ini berimplikasi pada peraturan hukum yang ada, utamanya peraturan dalam lingkup hukum bisnis. Aspek-aspek baru dalam lingkup bisnis internasional menjadi sangat perlu diperhatikan, yang salah satunya mengenai penggunaan bahasa dalam sebuah kontrak bisnis internasional. Penggunaan bahasa dalam kontrak bisnis internasional menjadi *concern* tersendiri mengingat aspek tersebut merupakan salah satu bagian terpenting yang akan berdampak langsung terhadap berjalannya sebuah kontrak bisnis tersebut. Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian dalam tulisan ini menunjukkan bahwa pasca lahirnya UU No.24/2009, peraturan tentang penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak bisnis internasional telah diatur sebagaimana dalam pasal 31. Namun, dalam pasal tersebut tidak memuat tentang sanksi yang tegas terhadap pelanggar sehingga menimbulkan ketidak pastina hukum.

Kata kunci: Perjanjian Bisnis Internasional, Legalitas Kontrak Bisnis, Bahasa Asing.

PENDAHULUAN

Bahasa adalah sistem simbol bunyi yang digunakan anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, bertukar informasi, dan saling mengidentifikasi. Bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar manusia. Bahasa merupakan media perantara antara anggota masyarakat dalam suatu kelompok dan alat interaksi antara individu dan kelompok. Secara sederhana, bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia. (Wibowo, 2020)

Berkaitan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional Negara Indonesia, bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan yang dituturkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berfungsi sebagai bahasa resmi dalam kehidupan bernegara (Pemerintahan) Negara Indonesia. Hal tersebut telah diatur dalam UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang, Serta Lagu Kebangsaan.

Dewasa ini, bahasa asing menjadi bagian dari setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam kegiatan perdagangan atau bisnis. Perkembangan bisnis di Indonesia saat ini telah memasuki area bisnis internasional. Hal ini dapat terlihat dari lalu lintas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia baik skala kecil hingga besar yang telah menyangkut negara lain, dalam hal kerja sama bisnis yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat secara individu. Dalam menjalankan sebuah bisnis tentu dibutuhkan kepastian hukum guna menjamin semua hak dan kewajiban yang timbul dari para pihak yang terlibat di dalamnya yang kemudian harus diatur terkait hubungan hukumnya yang dituliskan dalam sebuah kontrak.

Perkembangan bisnis dewasa ini juga mengarah pada kebebasan berkontrak bagi seluruh masyarakat internasional. Pada prinsipnya setiap orang atau badan hukum bebas mengadakan perjanjian dengan orang atau badan hukum lainnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), lebih tepatnya dalam pasal 1338 mengatur tentang kebebasan berkontrak atau yang lebih dikenal sekarang dengan “*asas kebebasan berkontrak*”. Para pihak menentukan apa yang ingin disetujui oleh mereka dan juga menentukan batasan-batasan apa saja yang tidak boleh dicantumkan dalam kontrak yang dibuat. (Sjahdeni, 2009) Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam perkembangan kontrak modern saat ini, aspek-aspek kontrak yang perlu diperhatikan menjadi sangat penting, termasuk mengenai teknik dalam perancangan kontrak yang salah satunya dalam hal penggunaan bahasa.

Bahasa Indonesia harus digunakan dalam sebuah perjanjian atau nota kesepahaman yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintahan, lembaga swasta atau perorangan warga negara Indonesia. Aturan ini tertuang dalam UU No. 24 Tahun 2009. Salah satu pasalnya, yakni Pasal 31, menyatakan bahwa *letter of intent* atau perjanjian yang melibatkan pihak asing juga harus ditulis dalam bahasa lokal pihak asing tersebut dan/atau dalam bahasa Inggris.

Eksistensi pasal 31 menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, akademisi, dan praktisi. Kendati demikian, setiap peraturan yang dibuat tentu memiliki pertimbangan yang mencakup segala aspek, termasuk UU 24/2009 yang dibuat dengan pertimbangan yang matang. Selain menjamin kepastian hukum tentang perlindungan Bahasa Indonesia, UU tersebut juga dibuat guna memberikan kepastian hukum dalam rangka peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.

Lalu lintas bisnis hari ini telah menjangkau seluruh wilayah negara di dunia yang mana ketika suatu perjanjian bisnis internasional dibuat, maka akan ada pihak ketiga (pihak asing) yang dalam hal ini menggunakan bahasa internasional yang umum digunakan yakni bahasa Inggris. Permasalahan ini diperparah dengan tidak adanya ketentuan mengenai sanksi dalam UU No.24/2009 maupun peraturan lainnya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan pada pemaparan tersebut di atas, penulis terdorong untuk mengkaji lebih jauh mengenai pokok permasalahan yang akan diangkat oleh penulis dan menuangkannya dalam sebuah artikel yang berjudul “Perspektif UU No. 24/2009 Terhadap Legalitas Kontrak Bisnis Internasional Yang Bermodel Monolingual Asing”.

Dalam artikel ini, penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji yakni bagaimana kepastian hukum Pasal 31 UU No. 24/2009 terhadap perjanjian bisnis internasional berbahasa asing tanpa disertai terjemahan Bahasa Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada artikel ini merupakan metode penelitian yuridis normatif dengan selain merujuk pada peraturan perundang-undangan (peraturan positif), juga menggunakan prosedur pengkajian kepustakaan (*library research*) dengan mengandalkan sumber dan data primer melalui buku, jurnal, maupun laporan terdahulu yang diolah kembali berdasarkan pada interpretasi penulis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Perancangan Kontrak dalam Perjanjian Bisnis Internasional

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak dimana salah satu pihak mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Apabila suatu perjanjian telah dilaksanakan oleh dua orang atau lebih, maka para pihak harus memenuhi kewajiban dan hak-haknya dapat diterima. (Miru, 2007)

Landasan kontraktual dihasilkan dari makna kontrak dalam Pasal 1313 KUHP, yang merumuskan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain.

Hukum kontrak adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Pada umumnya, cakupan hukum kontrak meliputi transaksi bisnis yang berkaitan dengan hubungan timbal balik antara dua pihak atau lebih (biasanya pengusaha) dalam bidang usaha dan/atau bidang usaha tertentu yang membuat dan memenuhi janji bersama untuk memperoleh keuntungan finansial yang optimal. (Satrio, 2001)

Isi transaksi yang dilakukan oleh para pihak harus dirumuskan secara cermat, tepat dan benar dalam sebuah kontrak bisnis, dan hanya dengan pemahaman yang cukup tentang transaksi yang bersangkutan dan ketelitian klausula kontrak yang tinggi maka kontrak dapat berfungsi secara optimal sebagai alat untuk mencapai tujuan kepentingan para pihak.

Pada titik ini kita berbicara tentang kontrak bisnis. Oleh karena itu, kontrak bisnis adalah perjanjian yang dibuat untuk mencapai tujuan atau kepentingan komersial tertentu yang mungkin tetap berlaku jika terjadi perselisihan. Sengketa niaga dalam kontrak niaga seringkali bersumber dari kesalahan mendasar dalam proses kontraktual dengan pihak yang berbeda.

Keberhasilan perjanjian juga ditentukan oleh struktur atau susunan kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagai suatu proses yang ideal. Pada umumnya, masyarakat Indonesia hanya menerima dan menandatangani *draft* kontrak dari pihak asing tanpa melakukan kajian hukum yang mendalam dan melihat hukum yang berlaku. Sejauh menyangkut hubungan bisnis, para pihak memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk menyepakati apa yang telah disepakati. Pada prinsipnya, membuat kontrak bisnis internasional hampir serupa dengan membuat kontrak komersial lokal (domestik). Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk

menghindari masalah di kemudian hari menyangkut struktur dalam kontrak itu sendiri. Seperti diketahui, struktur kontrak terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

1. Para Pihak

Struktur ini menjelaskan pihak-pihak yang berkontrak. Para pihak tentu saja adalah badan hukum di sini, artinya orang juga badan hukum. Kontrak sederhana biasanya hanya memiliki dua pihak, biasanya disebut sebagai pihak pertama dan pihak kedua. Untuk kontrak yang lebih kompleks, mungkin terdapat lebih dari dua pihak.

Badan hukum dalam kontrak bisnis internasional dimana bentuk badan hukum yang menyatakan atau didirikan berdasarkan sistem hukum yang sama maka kompleksitas masalahnya sederhana. Berbeda ketika para pihak kontrak dengan sistem hukum yang berbeda.

Misalnya, di Indonesia, jika nama orang atau orang yang mewakili badan hukum karena kedudukannya ditulis sebagai pihak yang berkontrak, tidak demikian halnya di Kepulauan Cayman atau British Virgin Islands, misalnya, jika ternyata yang bertindak sebagai direktur perusahaan tersebut, adalah nama lembaga atau nama perusahaan lain. Hal yang sama berlaku untuk tempat tinggal. Di sana, alamat perusahaan dan rumah hanya bisa di alamat pos, yang tidak umum di Indonesia.

2. Premis

Bagian ini biasanya memberikan latar belakang perjanjian. Di Indonesia titik tolak ini biasanya disebutkan dalam kontrak. Jika menyangkut kontrak ekonomi internasional, ada beberapa negara, terutama negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon, yang tidak memiliki masalah termasuk titik awal kontrak.

3. Konten atau Isi

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melihat isi kontrak, diantaranya:

a) Metode Pengiriman

Di sini, cara pengiriman barang meliputi pengangkutan barang, asuransi dan lain-lain. Memahami *L/C (Letter of Credit) Incoterm* dan *UCPDC (Uniform Customs and Practice for Documentary Credit)* sangat penting saat memasuki kontrak bisnis internasional.

b) Cara Pembayaran

Pembayaran dalam transaksi bisnis internasional harus disepakati antara para pihak dalam mata uang apa dan bagaimana cara pembayarannya.

c) Keadaan Wanprestasi

Jika terjadi wanprestasi, kedua belah pihak harus setuju bahwa arbitrase akan digunakan, terlepas dari apakah litigasi atau nonlitigasi yang digunakan. Jika ada perselisihan dan di bawah hukum apa itu diselesaikan. Dalam sengketa bisnis internasional, para pihak biasanya menggunakan prosedur di luar pengadilan (arbitrase dan opsi lain seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi).

d) Pemutusan kontrak

Mekanisme pembatalan kontrak harus disebutkan dalam salah satu pasal kontrak. Karena kontrak dapat dibatalkan atau diakhiri dengan sendirinya.

e) Bahasa Kontrak

Saat ini, kontrak bisnis internasional yang dibuat oleh badan hukum berdasarkan hukum Indonesia harus menggunakan bahasa Indonesia (UU No. 24 Tahun 2009). Pasal 31 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 menyatakan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perorangan warga negara Indonesia.

Untuk memenuhi ketentuan undang-undang tersebut secara praktis, kontrak biasanya dibuat dalam dua bahasa, salah satunya Bahasa Indonesia, dan apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap teks pasal, maka digunakan Bahasa Indonesia. Jika waktu tidak memungkinkan, biasanya ada pasal yang menyatakan bahwa kontrak dalam bahasa Indonesia akan dibuat kemudian.

f) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Force majeure harus disetujui secara terpisah. Biasanya kalimatnya seperti ini:

“Hal-hal berikut adalah force majeure, termasuk namun tidak terbatas pada.”

Perlu diperhatikan bahwa akibat dari *force majeure* harus disepakati, bukan hanya situasi dan keadaan yang menyebabkan *force majeure* tersebut. Harus disepakati juga adanya pernyataan resmi dari pihak yang berwenang bahwa kondisi tersebut *force majeure*.

Analisis: Legalitas Perjanjian Internasional Bermodel Monolingual Asing Pasca Lahirnya UU No.24/2009

Disetujuinya UU No. 24 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pada tahun 2009 membawa problematika dalam bertransaksi bisnis, terutama di tingkat internasional. Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 memuat kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam suatu *letter of intent* atau perjanjian yang melibatkan pihak asing. Kewajiban menggunakan bahasa Indonesia secara hukum membatasi prinsip kebebasan berkontrak. Selain itu, adanya ketentuan pasal 31 UU No. 24 Tahun 2009 menimbulkan kekhawatiran baik di masyarakat maupun di kalangan praktisi hukum. UU No. 24 Tahun 2009 sepertinya tidak memberikan kepastian hukum karena tidak ada pasal yang mengatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan jika kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dilanggar diantara sekian banyak pasal undang-undang tersebut. Pencantuman sanksi atas pelanggaran kewajiban berbahasa Indonesia patut dipertanyakan. Para *regulator* seharusnya menekankan masalah penindakan dalam peraturan yang disusunnya. (Ristiyana, 2021)

Penulis berpendapat bahwa secara yuridis kontrak bisnis internasional yang dibuat dalam bahasa asing tanpa menggunakan terjemahan Bahasa Indonesia adalah tidak sah atau batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Hal tersebut berlandaskan pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang berbunyi:

“Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia, Bahasa Indonesia wajib digunakan.”

Namun, penulis sangat menyayangkan terhadap nihilnya sanksi bagi pelanggar yang dimuat dalam pasal 31 tersebut. Hal ini akan berdampak pada kepastian hukum dari pasal tersebut. Tidak termuatnya sanksi yang jelas menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap sebuah kontrak bisnis berbahasa asing tanpa disertai terjemahan Bahasa Indonesia.

Kepastian hukum diperlukan untuk menerapkan prinsip-prinsip tanpa diskriminasi. Kata kepastian memiliki arti yang erat kaitannya dengan prinsip kebenaran. Menjamin dengan kepastian hukum seseorang dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sebaliknya. Tanpa kepastian hukum, seseorang tidak dapat memiliki aturan perilaku yang

baku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch juga menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa dalam teorinya tentang kepastian hukum terdapat empat pokok persoalan yang erat hubungannya dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum adalah hal yang positif, artinya hukum positif adalah peraturan perundang-undangan.
2. Hukum itu berdasarkan fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan kenyataan. Fakta-fakta yang disebutkan atau tercantum dalam undang-undang harus dirumuskan secara jelas untuk menghindari salah pengertian atau kesalahan penafsiran dan mudah dilaksanakan.
4. Hukum positif merupakan hukum yang tidak mudah untuk diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tentang kepastian hukum didasarkan pada pendapatnya tentang kepastian hukum yang berarti kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan produk dari undang-undang, atau lebih khusus lagi peraturan perundang-undangan.

Menurut konsep kepastian hukum Gustav Radbruch, hukum adalah suatu hal positif yang dapat mengatur kepentingan setiap orang dalam masyarakat dan yang harus selalu dipatuhi, sekalipun hukum positif itu dianggap tidak adil. Selain itu, kepastian hukum merupakan suatu ketentuan yang mengikat.

Penulis melihat bahwa aspek penggunaan bahasa dalam kontrak bisnis merupakan suatu hal yang krusial sebab akan berkenaan dengan pelaksanaan dari kontrak bisnis yang akan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini juga yang menjadi dasar konseptual dalam perancangan kontrak perihal hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh para pihak sebelum menyepakati sebuah kontrak. Dengan hadirnya pasal 31 UU No.24/2009, maka seharusnya peraturan tentang penggunaan bahasa dalam kontrak menjadi suatu peraturan yang berkepastian hukum sehingga tidak terjadi kerancuan di masa yang akan datang.

Dengan demikian, hukum haruslah berkeadilan. Dengan kata lain, hukum yang adil adalah harus didasari dan didukung oleh sistem tatanan yang jelas. Sebab hanya ketika adil hukum akan dilaksanakan sesuai dengan fungsinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pemaparan artikel ini, maka dapat disimpulkan bahwa pasca lahirnya UU No.24/2009, sebuah kontrak bisnis internasional yang dibuat dalam bahasa asing dan tanpa disertai dengan terjemahan Bahasa Indonesia adalah tidak sah atau batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 31 yang mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam sebuah kontrak bisnis. Namun, ketentuan dalam pasal tersebut belum memuat tentang sanksi bagi pelanggar sehingga ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian, penulis melihat bahwa perlu adanya peraturan yang lebih jelas dengan merevisi pasal 31 UU No.24/2009 mengingat hingga saat ini belum ada peraturan lain di bawah undang-undang tersebut yang mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, W. (1972). *Asas-Asas Hukum Perdata Internasional*. Penerbit Sumur Bandung.
- Purwadi, A. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. Penerbit Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Ristiyana, G. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kontrak Berbahasa Asing Pasca Berakunya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009. *Jurnal Notarius*, 598-615.
- Satrio, J. (2001). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeni, S. R. (2009). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para*. Institut Bankir Indonesia.
- Wibowo, W. (2020). *Manajemen Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- Yulia. (2016). *Hukum Perdata Internasional*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
UU No.24/2009
Permendag No.7/2021